



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XX/2022**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 8  
TAHUN 1981 TENTANG HUKUM ACARA PIDANA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI PIHAK TERKAIT  
KEJAKSAAN AGUNG  
(IX)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 29 AGUSTUS 2022**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 28/PUU-XX/2022**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Umar Husni

**ACARA**

Mendengarkan Keterangan Saksi Pihak Terkait Kejaksaan Agung (IX)

**Senin, 29 Agustus 2022, Pukul 11.41 – 13.08 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1) Anwar Usman            | (Ketua)   |
| 2) Aswanto                | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4) Suhartoyo              | (Anggota) |
| 5) Saldi Isra             | (Anggota) |
| 6) Manahan MP Sitompul    | (Anggota) |
| 7) Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 8) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |

**A. A. Dian Onita**

**Panitera Pengganti**

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Pemohon:**

Umar Husni

### **B. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Rusdianto Matulatuwa
2. Wahyu Budi Wibowo
3. Ferdinand Robot

### **C. Pemerintah:**

1. Liestiarini Wulandari (Kementerian Hukum dan HAM)
2. Surdiyanto (Kementerian Hukum dan HAM)
3. Mardan (Kementerian Hukum dan HAM)

### **D. Pihak Terkait Kejaksaan Agung:**

1. Ahelya Abustam
2. Arie Satria Hadi Utama
3. Martina Peristyanti
4. Nathaniel

### **E. Saksi Pihak Terkait Kejaksaan Agung:**

1. Ade Iva Kurniawan
2. Endeono Wahyudi
3. Syarifah Nurdjuliana

### **F. Pihak Terkait Mahkamah Agung:**

1. Eva Margareta Manurung
2. Maria F. Walintukan

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 11.41 WIB**

**1. KETUA: ANWAR USMAN [00:05]**

Bismillahirrahmaanirrahiim.  
Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.

Agenda persidangan untuk Perkara Nomor 28/PUU-XX/2022 pada hari ini adalah Mendengar Keterangan Saksi dari Pihak Terkait Kejaksaan Agung.

Kemudian untuk kehadiran, semuanya hadir, kecuali dari DPR. Ada tiga saksi yang dihadirkan oleh Pihak Terkait Kejaksaan Agung.

Untuk mempersingkat waktu, dipersilakan Yang Mulia Pak Suhartoyo untuk menuntun, diambil sumpahnya dulu Para Saksi, silakan!

**2. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:05]**

Ya. Terima kasih, Pak Ketua. Saksi Ade yang mana? Ade? Endeono yang mana? Endeono?

**3. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ENDEONO WAHYUDI [01:19]**

Siap, Pak.

**4. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:20]**

Berdiri Mas ... Pak. Berdiri, Pak.

**5. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ENDEONO WAHYUDI [01:22]**

Siap.

**6. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:23]**

Syarifah Nurdjuliana?

**7. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA [01:30]**

Siap, siap.

**8. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:31]**

Berdiri, ya, berdiri berjajar saja. Kemudian Rohaniwannya mana? Agama Islam, Rohaniwan, ya, mana? Rohaniwan di sampingnya pegang Alquran. Bukan ... di atasnya salah satu atau salah satu di pinggir bisa, di belakang bisa. Yang Ade rohaniwan sudah, ya. Saya bantu lafalnya, supaya ditirukan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

**9. SAKSI BERAGAMA ISLAM: [02:28]**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

**10. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [02:34]**

Baik. Terima kasih.

**11. KETUA: ANWAR USMAN [02:37]**

Baik. Ya, silakan duduk dulu, ya. Kita dengar dulu keterangan dari Saksi Pak Ade Iva Kurniawan. Waktu sekitar 10 menit. Silakan!

**12. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ADE IVA KURNIAWAN [02:55]**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Izinkan saya akan menyampaikan kesaksian terkait dengan proses penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan melalui PT Karya Jaya Satria dengan tersangka Umar Husni dan Ali Rofi. Penyidikan ini diawali dengan kunjungan kerja advisory visit oleh Account Representative KPP Pratarna Puwokerto ke tempat usaha atau domisili PT Karya Jaya Satria sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST-491/WPJ.32/KP.01/2013 tanggal 24 Mei 2013 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2013 dalam rangka bimbingan pemenuhan kewajiban perpajakan dan di lokasi tersebut ditemui oleh Saudara Ibnu Purwanto selaku Manajer Pemasaran. Hasil kunjungan tersebut, Account Representative mendapatkan informasi bahwa PT Karya Jaya Satria bergerak di bidang Pembangunan dan Penjualan

Perumahan untuk tempat tinggal dengan nama "Saphire Residence" dengan lokasi di Karangwangkal dan "Saphire Town House" di Berkoh.

Meindaklanjuti hasil visit, Account Representative mengirimkan surat imbauan kepada PT Karya Jaya Satria Nomor: S-978/WPJ.32/KP.0109/2013, tanggal 28 Juni 2013 perihal Imbauan Penyetoran dan Pelaporan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan untuk Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012. PT Karya Jaya Satria tidak memberikan jawaban atau responsnya atas surat imbauan tersebut.

Kemudian pada tanggal tanggal 24 Juli 2013, Account Representative mengirimkan imbauan kedua dengan surat Nomor: S-1146/WPJ.32/KP.0109/2013 perihal Imbauan Kedua Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011 dan 2012. Atas surat imbauan yang kedua ini, PT Karya Jaya Satria memberikan tanggapan atau respons dengan mendatangi KPP Pratama Purwokerto untuk melakukan konsultasi dengan Account Representative, yaitu pada tanggal 16 Agustus 2013 dengan Saudara Said Muchsin yang mengaku sebagai Direktur Keuangan dari Wajib Pajak.

Dalam proses konseling tersebut, PT Karya Jaya Satria belum sepakat dengan jumlah potensi PPh dan PPN yang sebagaimana hitungan Account Representative. Namun PT Karya Jaya Satria berkomitmen untuk melakukan pembayaran pajak minimal sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar) hingga akhir Desember 2013. Namun pada kenyataannya, PT Karya Jaya Satria hanya merealisasikan setoran pajak hingga akhir Desember 2013 sebesar Rp1.631.090.000,00.

Pada tanggal 24 Desember 2013, PT Karya Jaya Satria diwakili oleh Said Muchsin. Di dalam konseling tersebut, PT Karya Jaya Satria juga belum sepakat dengan jumlah potensi PPh dan PPN. Dikarenakan pada saat konseling, terjadi perbedaan perhitungan antara petugas pajak dengan wajib pajak, maka untuk mendapatkan kepastian dan kebenaran penghitungan, Account Representative mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan.

PT Karya Jaya Satria, untuk tahun pajak 2012 dilakukan pemeriksaan oleh fungsional pemeriksa KPP Pratama Purwokerto berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan Nomor PRIN.00145/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/2014, tanggal 17 September 2014 dan Surat Perintah Pemeriksaan Perubahan Nomor PRIN-P-00059/WPJ.32/KP.0105/RIK.SIS/2014, tanggal 3 Oktober 2014 berdasarkan analisis risiko dari Account Representative KPP Pratama Purwokerto.

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan oleh fungsional pemeriksa KPP Pratama Purwokerto diawali dengan penyampaian Surat

Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan disampaikan pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014. Pada saat itu, Tim Pemeriksa Pajak bertemu dengan Sofan Prayugo selaku General Affair PT Karya Jaya Satria. Karena Umar Husni selaku Direktur tidak berada di tempat. Wajib Pajak hanya memenuhi sebagian dari peminjaman buku, catatan, dan dokumen. Tim Pemeriksa Pajak menerbitkan Surat Peringatan I Nomor S-3164/WPJ.32/KP.0100/2014, tanggal 15 Oktober 2014. Dan juga Tim Pemeriksa Pajak menerbitkan Surat Peringatan II Nomor S-3531/WPJ.32/KP.0100/2014, tanggal 10 November 2014. Sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, dalam Surat Peringatan ke-II, wajib pajak tidak memberikan buku, catatan, dan dokumen secara lengkap.

Dalam proses pemeriksaan pajak tersebut, wajib pajak telah melakukan pembayaran PPN masa pajak Januari sampai dengan Desember 2012 dengan jumlah pembayaran sebesar Rp870.050.000,00 tetapi tidak bermaksud melakukan pengungkapan ketidakbenaran karena tidak disertai dengan surat pengungkapan ketidakbenaran dan juga tidak disertai dengan pembayaran sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 50% dari jumlah pajak yang kurang dibayar.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan, yaitu melaporkan SPT yang isinya tidak benar, yaitu wajib pajak melaporkan kewajiban perpajakannya tidak sesuai dengan transaksi yang sebenarnya, sehingga tim pemeriksa pajak mengusulkan untuk dilakukan pemeriksaan bukti permulaan.

Hal tersebut sesuai dengan Pasal 63 ayat (1) huruf a PMK-17/PMK.03/2013. Setelah usulan pemeriksaan bukti permulaan diterima dan ditelaah, kemudian ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan, maka pemeriksaan untuk menguji kepatuhan yang dilakukan fungsional KPP Purwokerto ditangguhkan berdasarkan Pasal 64 ayat (1) PMK-17/PMK.03/2013 dan pemeriksaan bukti permulaan pun dimulai. Atas dasar hal tersebut, selama pemeriksaan untuk menguji kepatuhan ditangguhkan, maka surat ketetapan pajak tidak bisa diterbitkan karena sudah ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.

Pada proses pemeriksaan bukti permulaan diselesaikan dengan Laporan Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor LPBP-00006/WPJ.32/2016 tertanggal 27 Desember 2016, yaitu laporan yang disusun oleh pemeriksa bukti permulaan yang memberikan informasi tertulis tentang keadaan, perbuatan, dan/atau bukti berupa keterangan, tulisan, dan/atau benda yang dapat memberikan petunjuk adanya dugaan kuat bahwa sedang atau telah terjadi suatu tindak pidana di bidang perpajakan yang dilakukan oleh pelaku yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dan Laporan Kejadian Nomor LK.DIK-00001/WPJ.32/BD.04/2017 tanggal 9 Januari 2017 yang merupakan laporan tertulis tentang adanya peristiwa pidana perpajakan

karena terdapat bukti permulaan yang cukup sebagai dasar dilakukan penyidikan.

Penerbitan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-00001.DIK/WPJ.32/2017 tanggal 07 Februari 2017 yang ditindaklanjuti dengan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-091.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 06 Februari 2019 dengan tersangka Umar Husni. Pada saat proses penyidikan, ditemukan adanya tersangka lain Ali Rofi, sehingga diterbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor PRIN-004.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 23 Juli 2019.

Proses penyidikan dengan tersangka Umar Husni telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama tersangka Umar Husni sudah lengkap Nomor B-4751/M.3.5/Ft.2/12/2019 tanggal 18 Desember 2019. Sedangkan Proses penyidikan dengan tersangka Ali Rofi telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Peneliti pada Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah berdasarkan Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama tersangka Ali Rofi sudah lengkap Nomor B-4750/M.3.5/Ft.2/12/2019 tanggal 18 Desember 2019.

Pada bulan Januari 2020 telah dilakukan penyerahan Tersangka Umar Husni dan Ali Rofi beserta barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Purwokerto.

Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**13. KETUA: ANWAR USMAN [12:17]**

Walaikumsalam wr. wb. Ya, baik. Terima kasih.  
Saksi selanjutnya Endeono Wahyudi, silakan!

**14. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ENDEONO WAHYUDI [12:19]**

Terima kasih, Bapak. Akan kami anu kan.

Bahwa pada tanggal 11 September 2017, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah telah menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dari Penyidik Direktorat Pajal Kanwil DJP Jawa Tengah II melalui Ditkrimsus Polda Jawa Tengah Nomor B/SPDP/109/IX/2017/Reskrimsus, tertanggal 5 September 2017.

Bahwa selanjutnya Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan Perkara Tindak Pidana Umum Nomor 1413/0.3.5/FT.2/09/2017, tanggal 13 September 2017, atas nama Perkara Tersangka Umar Husni dengan JPU P-16 antara lain: M. Rusman Effendi, S.H., M.H., Heri Febrianto, S.H., M.H., M. Irfan Budi Santoso, S.H.

Bahwa pada tanggal 17 November 2017, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menerbitkan P-17 atau permintaan perkembangan hasil penyidikan perkara pajak atas nama Tersangka Umar Husni dengan Surat Nomor B4174/0.3.5/FT.2/11/2017 tertanggal 17 November 2017 yang ditujukan kepada Penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II melalui Ditkrimsus Polda Jawa Tengah.

Bahwa tidak ada tindak lanjut dari Surat P-17 yang diterbitkan, maka Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah melakukan pengembalian SPDP atas nama Tersangka Umar Husni kepada Penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II melalui Ditkrimsus Polda Jawa Tengah dengan Surat Nomor B1163/0.3.5/FT.1/03/2018, tanggal 28 Maret 2018.

Dalam perjalanan penyidikan oleh penyidik pajak ada praperadilan yang diajukan oleh Umar Husni mengenai penetapan sebagai tersangka dan dalam putusan praperadilan Tersangka Umar Husni dimenangkan.

Bahwa kemudian Penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II melalui Ditkrimsus Polda Jawa Tengah mengirim kembali SPDP atas nama Tersangka Umar Husni, Nomor B/5573/V/RES.10.2/2018 Reskrimsus tanggal 18 Mei 2018.

Bahwa selanjutnya asisten tindak pidana khusus pada Kejaksaan di Jawa Tengah menerbitkan kembali surat penunjukan jaksa penuntut umum untuk mengikuti penyidikan perkara tindak pidana atau P-16 Nomor 684/0.3.5/Ft.2/05/2018, tanggal 18 Mei 2018, atas nama perkara tersangka Umar Husni dengan JPU P-16, antara lain: M. Rusman Effendi, S.H., M.H., Ade Rina Trisyani, S.H., M. Irfan Budi Santoso, S.H. Dalam perjalanan penyidikan juga oleh penyidik pajak, ada peradilan yang diajukan oleh Umar Husni mengenai penetapan tersangka lagi. Dan dalam putusan praperadilan, penyidik pajak dimenangkan.

Bahwa pada tanggal 15 Februari 2019, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menerima kembali surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPTP dari penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II melalui Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Nomor B/SPDP/11/II/Res.10.2.2019 tanggal 11 Februari 2019 atas nama tersangka Umar Husni.

Bahwa selanjutnya (ucapan tidak terdengar jelas) Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menerbitkan Surat Perintah Penunjukan Jaksa Penuntut Umum untuk mengikuti perkembangan penyidikan tindak pidana atau P-16 Nomor 108/0.3.5/Ft.2/02/2018 ... 2019, tanggal 20 Februari 2019 atas nama perkara tersangka Umar Husni dengan JPU P-16 antara lain, M. Rusman Effendi, S.H., M.H., Rustam Effendi, S.H., M.H., saya sendiri, Endeono Wahyudi, S.H., Ade Rina Trisyani, S.H., Dwi Yosinta Indriasari, S.H., M. Irfan Budi Santoso, S.H.

Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2019, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah menerima berkas perkara atas nama tersangka Umar Husni dari penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II melalui Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah Nomor B/7566/VIII/Res.10.2/2019/Reskrimsus tanggal 13 Agustus 2019.

Bahwa dari hasil penelitian berkas perkara atas nama tersangka Umar Husni yang disangka melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf i juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Undang-Undang dari Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana belum lengkap, sehingga diterbitkan P-18 dengan Surat Nomor B3009/M.3.1/Ft.02/08/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dan ditindaklanjuti petunjuk kekurangan kelengkapan baik formil maupun materiil dengan diterbitkan P-19 dengan Surat Nomor B3109/M.3.5/Ft.2/08/2019 tanggal 28 Agustus 2019.

Bahwa atas petunjuk P-19 tersebut, Penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II, melalui Ditreskrimsus Polda Jawa Tengah mengarahkan kembali atas nama tersangka Umar Husni yang telah dipenuhi petunjuknya dengan Surat Nomor B/9747/X/RES.10.2/2019 Reskrimsus tanggal 14 Oktober 2019.

Bahwa dari hasil penelitian kembali berkas perkara atas nama tersangka Umar Husni masih ada petunjuk yang belum dipenuhi sesuai dengan petunjuk yang diberikan, sehingga berkas dikembalikan lagi untuk dilengkapi dengan diterbitkan P-19 dengan Surat Nomor B-3482/M.3.5/Ft.2/10/2019 tanggal 22 Oktober 2022. Kembali berkas perkara atas nama Umar Husni untuk dilakukan penelitian kembali dari Penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II, dengan Surat Nomor S-00005.Berkas/WPJ.32/2019 tanggal 9 Desember 2019.

Bahwa dari penelitian kembali berkas atas nama Umar Husni oleh JPU P-16, berkas perkaranya dinyatakan lengkap atau P-21 dengan Surat Nomor B-4751/M.3.5/Ft.2/12/2019 tanggal 18 Desember 2019.

Dan pada tanggal 29 Januari 2020 JPU P-16 melakukan penyerahan tahap II terhadap tersangka Umar Husni dan barang bukti ke Kejaksaan Negeri Purwokerto untuk ditindaklanjuti ke penuntutan.

Bahwa pada tahap prapenuntutan telah diperoleh dua alat bukti yang sah, antara lain:

1. Saksi pelapor, saksi dari Kantor Pelayanan Pratama, saksi pembeli, saksi notaris, saksi Karyawan PT Karya Jaya Satria, saksi dari perbankan.
2. Keterangan saksi ahli. Ahli peraturan perundang-undang dan ahli perhitungan kerugian pada pendapatan negara.

Bahwa dalam penanganan perkara atas nama tersangka Umar Husni sewaktu dilakukan penelitian berkas dan saat akan dinyatakan P-

21, serta akan ... akan dibuatkan rencana surat dakwaan selaku tim Jaksa P-16 atau jaksa yang ditunjuk untuk melakukan mengikuti perkembangan penyidikan, melakukan ekspose atau gelar perkara di hadapan asisten tindak pidana khusus dan kasi penuntutan.

Bahwa saya selaku penuntut umum pada tahun 2019, pernah menangani perkara tindak pidana perpajakan yang sejenis atas nama terpidana Lutfi Fauzi. Didakwakan melanggar Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf i, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan juncto Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dimana dalam pasal yang disangkakan, sama dengan perkara tindak pidana perpajakan atas nama terdakwa Umar Husni maupun Ali Rofi.

Bahwa perkara atas nama Lutfi Fauzi telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap Nomor 41/Pid.Sus/2019/PN CLP (Cilacap) tanggal 2 April 2019 dan telah berkekuatan hukum tetap atau inkraacht, dimana terdakwa dipidana selama dua tahun.

Bahwa dalam hal ini, kami selaku Jaksa P-16, tidak mengikuti dalam hal Jaksa P-16.A. Untuk itu, mungkin akan dilanjutkan oleh Jaksa P-16.A.

Terima kasih, Majelis.

**15. KETUA: ANWAR USMAN [25:15]**

Ya, baik, terima kasih. Saksi terakhir, Ibu Syarifah Nurdjuliana. Silakan!

**16. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA [25:23]**

Baik, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Yang Terhormat Majelis Hakim, Para Peserta Sidang, akan saya bacakan kronologis penanganan perkara atas nama Umar Husni.

Baik, kami akan melanjutkan langsung kepada penerimaan berkas perkara terakhir pada tanggal 16 Desember 2019. Telah diterima kembali berkas Perkara Nomor LAP-002.DIK/WPJ.32/2019 tanggal 1 Agustus 2019 dari Penyidik Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah II dengan Surat Nomor S-0005.Berkas/WPJ.32/2019 tanggal 9 Desember 2019.

Setelah dilakukan penelitian sesuai dengan Pasal 110 dan Pasal 138 ayat (1) KUHAP, ternyata hasil penyelidikan dan berkas perkara atas nama tersangka Umar Husni dinyatakan lengkap atau P21 berdasarkan Surat Asisten Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah Nomor B-4751/M.3.5/Ft.2/12/2019 tanggal 18 Desember 2019.

Selanjutnya, pada tanggal 29 Januari 2020, dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti atau pelimpahan berkas perkara tahap dua terdakwa Umar Husni di Kejaksaan Negeri Purwokerto.

Selanjutnya, oleh Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto diterbitkan surat penunjukan jaksa penuntut umum untuk menyelesaikan perkara tindak pidana atas nama terdakwa Umar Husni. Berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Purwokerto atau P-16.A dengan Surat Perintah Nomor 143/M.3.14/Ft.2/01/2020 tanggal 29 Januari 2020 dengan penuntut umum:

1. Ade Rina Trisyani, S.H.
2. Syarifah Nurdjuliana, S.H.
3. R. Heri Febrianto, S.H., M.Hum.
4. Dwi Yosinta Indriasari, S.H.
5. Agus Fikri, S.H.
6. Judith Sukmaningtyas, S.H.
7. Enggar Dian R., S.H.
8. Diliانا Setyoningrum, S.H.
9. Fauzan Eka Prasetya, S.H., M.H.

Bahwa setelah persiapan administrasi selesai, selanjutnya dilakukan pelimpahan perkara ke Pangdilan Negeri Purwokerto atas nama terdakwa Umar Husni dengan Surat Pelimpahan Perkara Nomor: 328/M.3.14/Ft.2/02/2020 tanggal 12 Februari 2020 dengan Surat Dakwaan Nomor PDS-01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 12 Februari 2020 dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i juncto Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Persidangan Pertama dimulai dengan acara pembacaan surat dakwaan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020, dengan susunan Majelis Hakim adalah sebagai berikut.

Budi Setyawan, S.H., M.H., (selaku Hakim Ketua), Rahma Sari Nilam P., S.H., M.Hum., (selaku Hakim Anggota I) dan Arif Yudiarto, S.H., M.H., (selaku Hakim Anggota II). Atas surat dakwaan ini, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan nota keberatan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 27 Februari 2020, dengan pokok isi keberatan adalah sebagai berikut.

- a. Keberatan kompetensi absolut persoalan pajak merupakan ranah administrasi dan merupakan kewenangan pengadilan pajak.
- b. Keberatan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena prematur.
- c. Keberatan surat dakwaan batal demi hukum karena tindak pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap.

Pada tanggal 03 Maret 2020, Penuntut Umum membacakan pendapat Jaksa Penuntut Umum atas nota keberatan (eksepsi) Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut.

- A. Eksepsi terhadap kompetensi absolut persoalan pajak merupakan ranah administrasi dan merupakan kewenangan pengadilan pajak.

Pendapat penuntut umum. Bahwa menurut kami pendapat penasihat hukum tersebut keliru karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa termasuk dalam kualifikasi tindak pidana perpajakan, mengingat Terdakwa Umar Husni bersama-sama dengan Ali Rofi telah melakukan sesuatu perbuatan yang melanggar Peraturan Perundang-Undangan Perpajakan, dimana dalam undang-undang tersebut secara limitatif telah menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Umar Husni dan Ali Rofi adalah merupakan perbuatan pidana dan terhadap pelakunya diancam dengan sanksi pidana. Sehingga mutlak merupakan kewenangan Peradilan Umum dan Pengadilan Negeri Purwokerto berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Di samping itu, untuk membuat kesimpulan dan memutuskan bahwa perkara ini bukan merupakan lingkup hukum pidana, melainkan ranah administrasi dan merupakan kewenangan Pengadilan Pajak, tentunya memerlukan kajian-kajian yang saksama dan mendalam disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan sah, sehingga untuk dapat mencapai hal tersebut, haruslah sampai pada pemeriksaan materi pokok perkara dan tidak cukup hanya disampaikan dengan nota keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum terdakwa.

- B. Eksepsi surat dakwaan batal demi hukum karena tidak ... tindak pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap.

Pendapat Penuntut Umum, kami bacakan tidak secara keseluruhan.

Selanjutnya, kami juga akan memberikan pendapat atas nota keberatan penasihat hukum yang menyebutkan surat dakwaan tidak mencantumkan dasar peraturan perhitungan pajak. Dimana menurut hemat kami, nota keberatan ini korelasinya adalah dengan perhitungan kerugian keuangan negara yang besarnya nilai kerugian keuangan negara dalam perkara a quo adalah sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana ... yang mana untuk dapat mencapai hal tersebut, haruslah sampai pada pemeriksaan materi pokok perkara, yaitu melalui pemeriksaan saksi-saksi, ahli, dan barang bukti, sehingga tidak cukup hanya disampaikan dengan nota keberatan dari penasihat hukum.

Bahwa surat dakwaan yang kami buat sudah memenuhi syarat formil dimana identitas terdakwa dalam surat dakwaan sudah

disebutkan secara jelas dan lengkap yang dibenarkan pula oleh terdakwa pada saat ditanya oleh Majelis Hakim pada permulaan persidangan. Bahkan juga telah diberi tanggal dan ditandatangani ... ditandatangani oleh jaksa penuntut umum yang bersangkutan. Sedangkan syarat-syarat materiil surat dakwaan juga telah terpenuhi, yaitu surat dakwaan telah memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan terhadap Umar Husni dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Dalam hal ini, penuntut umum telah menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, serta mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yaitu secara cermat telah merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa dengan Bahasa Indonesia yang sederhana, sehingga dapat dimengerti oleh terdakwa secara jelas dan telah mencakup semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan secara lengkap dengan mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana yang didakwakan. Dan setelah surat dakwaan dibacakan oleh jaksa penuntut umum, Ketua Majelis Hakim menanyakan kepada terdakwa, "Apakah terdakwa sudah mengerti isi surat dakwaan tersebut?" Dan jawaban terdakwa adalah mengerti isi surat dakwaan tersebut. Dengan demikian, surat dakwaan menurut kami (penuntut umum) telah memenuhi syarat materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf d KUHAP.

Oleh karena itu, keberatan dari penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan penuntut umum disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap adalah tidak berdasar.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengenai nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum karena tindak pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap adalah tidak beralasan sama sekali. Dan oleh karena itu, nota keberatan eksepsi penasihat hukum harus ditolak.

Bahwa selanjutnya mengenai uraian eksepsi penasihat hukum yang menyangkut materi pokok perkara yang tidak termasuk objek eksepsi sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP, kami tidak akan menanggapi dalam tanggapan eksepsi dan baru akan dibuktikan dalam persidangan selanjutnya.

Pada tanggal 20 Maret 2020, dibacakan Putusan Sela Nomor 30/Pid.B/2020/PN Purwokerto atas nama terdakwa Umar Husni, dengan amar putusan:

1. Menyatakan keberatan Penasihat Hukum Terdakwa Umar Husni tersebut diterima.

2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDS 01/Pkrto/Ft.2/2020, tanggal 12 Februari 2020 batal demi hukum.
3. Memerintahkan mengembalikan berkas perkara ini beserta seluruh barang bukti kepada Penuntut Umum.
4. Mengeluarkan terdakwa Umar Husni dari penahanan rumah tahanan negara segera setelah putusan ini dibacakan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Bahwa pertimbangan hukum dari Majelis Hakim dalam putusan selanya adalah sebagai berikut.

Mengenai keberatan kompetensi absolut persoalan pajak merupakan ranah administrasi dan merupakan kewenangan pengadilan pajak. Mengenai keberatan dakwaan Penuntut Umum tidak dapat diterima karena prematur. Mengenai keberatan surat dakwaan batal demi hukum karena tindak pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat dakwaan tidak cermat, tidak lengkap, dan tidak jelas, maka keberatan penasihat hukum diterima sehingga berdasarkan Pasal 143 ayat (3) KUHP harus dinyatakan batal demi hukum.

Atas putusan sela tersebut, penuntut umum menyatakan perlawanan dengan akta perlawanan yang ditandatangani pada tanggal 10 Maret 2020 di Pengadilan Negeri Purwokerto. Penuntut umum mengirimkan perlawanan Nomor 6 ... 603/M.3.14/Ft.2/03/2020 tanggal 17 Maret 2020 atas nama Terdakwa Umar Husni. Atas keberatan yang diajukan oleh penuntut umum, penasihat hukum terdakwa mengajukan kontra memori banding pada tanggal 27 Maret 2020.

Atas perlawanan banding yang diajukan oleh penuntut umum, kemudian pada tanggal 15 April 2020, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah mengeluarkan Putusan Nomor 177/Pid/2020/PT Sng atas nama Terdakwa Umar Husni dengan amar putusan:

1. Menerima permintaan banding dari jaksa penuntut umum.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 30/PID.B/2020/PN Purwokerto garing ... tanggal 10 Maret 2020 yang dimintakan banding.
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Kami tidak membacakan pertimbangan, Majelis Hakim ... putusan, Majelis Hakim.

Kami lanjutkan. Bahwa pada tanggal 20 ... 2 September 2020 dilakukan pelimpahan perkara ke Pengadilan Negeri Purwokerto atas nama Terdakwa Umar Husni dengan:

- Surat Pelimpahan Perkara Nomor 1659/M.3.14/Ft.2/09/20 ... 2020 tanggal 2 September 2020.

- Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-01/Pkrto/Ft.2/01/2020 tanggal 31 Agustus 2020 dengan dakwaan kumulatif sesuai dengan permintaan putusan Pengadilan Negeri Purwokerto, serta Pengadilan Tinggi Semarang.

Dakwaan kami susun. Kesatu, melanggar Pasal 13 ... maaf, melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 ... maaf, 2009.

Dan kedua, melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Dan ketiga, melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Bahwa dalam surat dakwaan yang baru dimasukan langkah-langkah administrasi yang sudah ditempuh oleh KPP Pratama Purwokerto, yaitu:

- a. Terhadap PT Karya Jaya Satria yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai wajib pajak dan pengusaha kena pajak yang tidak melaporkan surat pemberitahuan sesuai ketentuan tersebut, Pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Purwokerto telah melakukan kunjungan kerja ke PT Karya Jaya Satria untuk melakukan bimbingan pemenuhan kewajiban perpajakan yang kemudian ditindaklanjuti dengan Penerbitan Surat Imbauan kepada wajib pajak dengan Nomor S-978/WPJ.32/KP.0109/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Imbauan Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan Tahun Pajak 2009, 2010, 2011, dan 2012. Dan atas surat imbauan itu, PT Karya Satria tidak memberikan jawaban atas responsnya.

Kami tidak bacakan selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan oleh Saksi terdahulu, yaitu Saksi dari Penyidik dari PPNS Pajak.

Bahwa berdasarkan surat Penetapan Hakim Nomor 154/Pid.Sus/2020/PN.Purwokerto, tanggal 3 September 2020, atas nama terdakwa Umar Husni, telah dilakukan persidangan secara daring pada tanggal 3 September 2020 dengan cara ... dengan acara pembacaan surat dakwaan.

Adapun susunan Majelis Hakim adalah sebagai berikut. Nanang Zulkarnain Faisal, S.H. (selaku Hakim Ketua), Rahma Sari Nilam P.,

S.H., M.Hum. (selaku Hakim Anggota I), dan Ivone Tiurma Rismauli, S.H., M.H. (selaku Hakim Anggota II).

Atas surat dakwaan ini, penasihat hukum terdakwa mengajukan kembali nota keberatan yang dibacakan di persidangan pada tanggal 1 Oktober 2020, dengan pokok isi keberatan adalah sebagai berikut.

- a. Keberatan kompetensi absolut Pengadilan Negeri Purwokerto tidak berwenang mengadili perkara.
- b. Eksepsi surat dakwaan tidak dapat diterima, apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana.
- c. Eksepsi Surat Dakwaan batal demi hukum karena tidak pidana yang didakwakan tidak diuraikan secara cermat, lengkap, dan jelas.

Pada tanggal 15 Oktober 2020, penuntut umum membacakan tanggapan penuntut umum atas nota keberatan penasihat hukum, pada pokoknya sebagai berikut.

- a. Eksepsi terhadap kompetensi absolut persoalan pajak merupakan ranah administrasi merupakan kewenangan Pengadilan Pajak, sebagaimana kami uraikan dalam eksepsi dakwaan pertama.
- b. Eksepsi surat dakwaan tidak dapat diterima. Dalam poin B ini, Penasihat hukum terdakwa menguraikannya eksepsinya menjadi 2 item, yaitu apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan.

Bahwa dari pendapat penasihat hukum terdakwa ini secara tidak langsung telah mengamini bahwa terdakwa memang telah melakukan suatu tindak pidana, meskipun penasihat hukum apa yang didakwakan kepada terdakwa tidak sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Namun demikian, kami selaku penuntut umum akan menanggapi sebagai berikut.

Bahwa penasihat hukum dalam eksepsinya, dalam ... dalam halaman 46 dan 47 telah mengutip uraian surat dakwaan penuntut umum, halaman 11 dan halaman 13 untuk dakwaan Pasal 39 ayat (1) huruf c dengan menyebutkan "Bahwa dari nilai penjualan sebesar," dan seterusnya.

"Bahwa dari data tersebut maka dapat diketahui Nilai Penjualan Rumah," dan seterusnya.

Bahwa dari kesimpulan yang ditarik oleh penasihat hukum terdakwa tersebut menunjukkan bahwa penasihat hukum terdakwa tidak cermat dalam membaca surat dakwaan penuntut umum, karena penasihat hukum tidak membaca atau lupa adanya klausul "hanya" dalam surat dakwaan yang telah dikutip sendiri oleh penasihat hukum terdakwa dalam eksepsinya, di mana dengan adanya klausul "hanya" tersebut menunjukkan fakta adanya pajak yang tidak disetorkan dan dilaporkan oleh terdakwa.

Bahwa tanggapan penuntut umum ini sekaligus untuk menanggapi eksepsi penasihat hukum terdakwa terhadap dakwaan kedua, di mana terhadap terdakwa didakwa melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf d dan dakwaan ketiga dengan dakwaan melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf i, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

Kedua, apa yang didakwakan kepada terdakwa bukan merupakan tindak pidana.

Bahwa terhadap nota keberatan (eksepsi) dari penasihat hukum terdakwa dengan mengutarakan dalil-dalil ranah hukum administrasi adalah untuk melegitimasi perbuatan terdakwa dan menurut pendapat kami sangatlah berlebihan, serta hanya mengaburkan fakta karena untuk menarik suatu kesimpulan, serta memutuskan bahwa perkara ini belum seharusnya masuk ke ranah pidana, melainkan masih ranah administrasi, tentunya memerlukan kajian-kajian yang saksama dan mendalam, disertai dengan bukti-bukti yang kuat dan sah, sehingga untuk dapat mencapai hal tersebut haruslah sampai pada pemeriksaan materi pokok perkara dan tidak cukup hanya disampaikan dengan nota keberatan atau eksepsi dari penasihat hukum terdakwa.

C. Eksepsi surat dakwaan batal demi hukum karena tindak pidana yang dilakukan tidak diuraikan secara cermat, jelas, dan lengkap. Terhadap eksepsi penasihat hukum, itu perlu kami tanggapi sebagai berikut.

Bahwa dalam penyusunan surat dakwaan, kami selaku Penuntut Umum, selalu berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang ada dalam berkas perkara dimana dalam berkas perkara tersebut menyebutkan adanya akta jual-beli yang ditandatangani oleh terdakwa Umar Husni, antara lain (...)

**17. KETUA: ANWAR USMAN [44:47]**

Saksi? Enggak usah dibaca semua, toh kami juga sudah terima keterangan tertulisnya.

**18. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA [44:56]**

Siap.

**19. KETUA: ANWAR USMAN [44:57]**

Jadi, baca terakhir, halaman 35 poin 52.

## **20. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA [45:00]**

Baik. Baik, Majelis Hakim.

Bahwa dalam Amar Putusan Sela Nomor 189/Pidsus/2021/PN.Purwokerto tanggal 6 Januari 2022 halaman 50 menyatakan, "Menimbang bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDS01/Purwokerto/RT2/01/2020 tanggal 25 Oktober 2021."

Jelas berarti bahwa dalam surat dakwaan penuntut umum harus merumuskan unsur-unsur delik yang didakwakan dan ... dan uraian perbuatan materiil apa yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam hal ini, tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antardelik yang satu dengan yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama yang lain. Amar uraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan unsurnya berbeda. Terhadap pertimbangan majelis hakim tersebut di atas, kami mengajukan perlawanan sebagai berikut.

Terhadap pertimbangan majelis hakim yang menyatakan tidak boleh memadukan dalam uraian dakwaan antar delik yang satu dengan yang lain yang unsur-unsurnya berbeda satu sama lain atau antaruraian dakwaan yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan unsur berbeda adalah tidak benar karena uraian dakwaan penuntut umum telah kami susun dengan uraian yang berbeda sesuai dengan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sebagaimana telah kami sampaikan pada Tanggapan Nomor 4 dalam perlawanan ini yang telah menunjukkan ketidaksamaan uraian perbuatan dari masing-masing unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan. Selain itu, Majelis Hakim, dalam pertimbangan juga tidak menguraikan secara jelas dan rinci yang dapat menunjukkan uraian dakwaan yang mana yang dianggap telah memadukan uraian dakwaan antara delik yang satu dengan yang lain yang hanya menunjukkan pada uraian sebelumnya, sedangkan unsur-unsur berbeda.

Jadi dengan demikian, pertimbangan hakim yang sepertinya harus dibatalkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, penuntut umum telah menguraikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, serta mengemukakan fakta-fakta perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa secara cermat, telah merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan materiil yang dilakukan oleh terdakwa dengan Bahasa Indonesia yang sederhana, sehingga dapat dimengerti oleh terdakwa secara jelas dan telah mencakup semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan secara lengkap dengan mencantumkan waktu dan tempat tindak pidana didakwakan.

Terhadap perlawanan penuntut umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah telah memutuskan sebagaimana relaas

pemberitahuan isi Putusan Perlawanan Kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor 59/Pid.Sus/2022/Pt.Smg tanggal 21 Februari 2022 juncto Nomor 189/Pidsus/2021/Pn.Purwokerto terdakwa Umar Husni dengan putusan, "Mengadili, menerima permohonan perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum menguatkan Putusan Sela atas Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 189/Pidsus/2021/PN.Purwokerto tanggal 6 Januari 2020 yang dimintakan banding tersebut. Membebaskan biaya perkara kepada negara."

Demikian yang sudah kami bacakan. Selesai.

**21. KETUA: ANWAR USMAN [47:57]**

Ya, baik. Terima kasih, Saksi.

Pihak Terkait Kejaksaan Agung, silakan kalau ada hal-hal yang ingin didalami atau ditanyakan? Kalau ada, silakan!

**22. PIHAK TERKAIT: AHELYA ABUSTAM (KEJAGUNG) [48:06]**

Siap, terima kasih, Yang Mulia, atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku Pihak Terkait.

Kami akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi KPPNS Bapak Ade Iva Kurniawan. Apakah pemberian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) merupakan persyaratan dalam proses penyidikan tindak pidana perpajakan? Mohon agar dijelaskan.

Pertanyaan selanjutnya. Apakah Saudara selaku penyidik juga pernah menangani penyidikan tindak pidana perpajakan selain perkara atas nama Tersangka Ali Rofi dan Umar Husni? Dan apakah terhadap perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan? Dan terhadap perkara tersebut, apakah telah berkekuatan hukum tetap atau inkraacht? Agar Saudara Saksi menjelaskan.

Selanjutnya untuk ... kami mengajukan pertanyaan kepada Saksi Jaksa P-16. Apakah pada tahap perkara tersebut telah diperoleh minimal 2 alat bukti yang sah dan apa saja alat bukti yang dimaksud? Tolong dijelaskan.

Pertanyaan berikutnya. Apakah dalam penanganan perkara dimaksud sebelum dinyatakan lengkap atau P-21, telah dilakukan ekspos gelar perkara kepada pimpinan? Agar dijelaskan! Sudah.

**23. KETUA: ANWAR USMAN [50:06]**

Cukup?

**24. PIHAK TERKAIT: AHELYA ABUSTAM (KEJAGUNG) [50:12]**

Cukup, cukup, Yang Mulia.

**25. KETUA: ANWAR USMAN [50:12]**

Ya, baik. Sekarang Pemohon, sekiranya ada? Silakan!

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU BUDI WIBOWO [50:22]**

Ada, Yang Mulia.

**27. KETUA: ANWAR USMAN [50:22]**

Silakan!

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: WAHYU BUDI WIBOWO [50:27]**

Baik, Yang Mulia. Pertama, pertanyaan untuk Bapak Ade.

Yang pertama, kan tadi disampaikan ini sudah ada pembayaran, namun angkanya tidak cocok, kemudian Pemohon ini diminta untuk mengungkapkan ketidakbenaran. Konsekuensi dari mengungkapkan ketidakbenaran harus bayar denda. Nah, pertanyaannya, kenapa kok harus mengungkapkan ketidakbenaran? Kenapa Ditjen Pajak tidak mengeluarkan SKPKB (Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar) yang ranahnya nanti keberatan, banding, proses administrasi? Tapi kenapa kok langsung diminta untuk mengungkapkan ketidakbenaran?

Pertanyaan kedua. Jika ada wajib pajak, dia kurang bayar pajak, seperti Pemohon ini, mekanismenya seperti apa? Apakah langsung ke pidana? Ataukah harus melalui administrasi dengan keluar SKPKB? Titik singgungnya di mana? Dalam kondisi apa dia harus langsung masuk pidana? Dalam kondisi seperti apa dia akan dikeluarkan SKPKB?

Kemudian pertanyaannya yang ketiga. Apakah proses pidana menurut Saksi lebih cepat mengembalikan uang negara dibandingkan proses administrasi?

Kemudian pertanyaan keempat. PT Karya Jaya Satria ini kan punya 4 proyek di tahun 2012, namun 3 proyek dinyatakan pidana dalam proses berjalan saat ini. Satu proyek statusnya administrasi. Kemudian PT Karya Jaya Satria di tahun 2011, proyek ... 4 proyek juga, semua prosesnya administrasi. Kenapa penanganannya berbeda-beda ini? Ada yang administrasi, ada yang pajak secara pidana. Kok kenapa berbeda? Kenapa yang dua administrasi, yang sekarang pidana?

Pertanyaan yang kelima adalah saya mengutip dari dakwaan jaksa. Dakwaan jaksa itu dakwaan pertamanya Pasal 39 ayat (1) huruf c, tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Dakwaan keduanya Pasal 39 ayat (1) huruf d menyampaikan surat pemberitahuan. Ini kan kondisinya bertolak belakang. Di satu sisi dikatakan, "Tidak menyampaikan surat pemberitahuan." Di satu sisi dikatakan, "Menyampaikan ... menyampaikan surat pemberitahuan." Nah, ini

masalahnya di berkas perkara yang dibuat oleh penyidik atau jaksa yang salah dalam membuat dakwaannya?

Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan keenam. Pasal dakwaan ... dakwaan pertama didakwa jaksa penuntut umum itu adalah Pasal 39 ayat (1) huruf c, tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Namun, uraiannya ... di dalam uraiannya itu ada pemberitahuan, ada nilai yang dibayarkan oleh pemohon ke Dirjen Pajak. Nah, ini kan bertentangan. Pasalnya sudah menyatakan tidak menyampaikan surat pemberitahuan, uraiannya justru menguraikan ada pemberitahuan. Nah, ini masalahnya jaksa yang salah merangkap berkas perkara atau memang dari awal, dari penyidiknya yang salah menerapkan pasal ini?

Kemudian, pertanyaan saya ketujuh. Nah, ini kan dakwaan tiga kali batal demi hukum. Ada koordinasi enggak sih antara Dirjen Pajak dengan kejaksaan ini? Lalu, apa hasil koordinasinya setelah dakwaan yang ketiga ini dinyatakan batal demi hukum?

Kemudian, pertanyaan kedelapan. Dalam proses pidana terhadap Pemohon ini, kan ada blokir yang dilakukan oleh Dirjen Pajak. Bukan saja asetnya dia yang diblokir, aset istri, anak, bas ... kan fasilitas umum pun kalian blokir juga, gitu lho, tapi enggak ada kalian masukkan ke dalam berkas perkara. Terus, tujuan blokir ini untuk apa kalau gitu?

Nah, pertanyaan terakhir. Apa rekomendasi dari Dirjen Pajak ini kepada kejaksaan setelah dakwaannya dinyatakan batal demi hukum? Nah, itu yang terakhir.

Yang untuk Kejaksaan. Pertama, dakwaan pertama itu adalah Pasal 39 ayat (1) huruf c, tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Sama dengan yang saya sampaikan dengan Saksi Wahyu ... Ade, awalnya tapi menyampaikan surat pemberitahuan. Nah masalahnya, ini kan saling bertentangan berarti antara uraian dan pasal? Masalahnya, di mana ini? Dari berkas perkara atau dari jaksa yang salah dalam membuat dakwaannya, gitu lho?

Kemudian, pasal ... dakwaan kedua, Pasal 39 ayat (1) huruf d, ya, kan, menyampaikan surat pemberitahuan dengan tidak benar, berarti kan masalahnya adalah soal angka. Jika soal angka, pernah terpikir enggak dari pihak Kejaksaan, kenapa kok masalahnya angka, perbedaan angka? Kenapa enggak administrasi, keluar SKPKB? Kenapa kok pidana yang diutamakan? Kenapa enggak administrasi SKPKB-nya, gitu lho? Pernah terpikir enggak semacam itu?

Kemudian selanjutnya, dakwaan ... ini dakwaan pertama tadi Pasal 39 ayat (1) huruf c. Dakwaan kedua, Pasal 39 ayat (1) huruf d. Pasal 39 ayat (1) huruf c menyampaikan ... tidak menyampaikan surat pemberitahuan, Pasal 39 ayat (1) huruf d menyampaikan surat pemberitahuan. Ini kan bertentangan dakwaan pertama dan kedua? Kenapa kok bisa membuat dakwaan semacam ini, pasalnya sudah bertentangan? Dari berkas perkara atau dari pemahamannya yang salah dalam membuat berkas ... dalam membuat dakwaan tersebut?

Dari saya cukup.

**29. KETUA: ANWAR USMAN [55:31]**

Baik.

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [55:33]**

Saya tambahkan satu.

**31. KETUA: ANWAR USMAN [55:34]**

Lho, masih ada? Ya, silakan! Satu saja, ya!

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: RUSDIANTO MATULATUWA [55:37]**

Ada, Pak. Satu, Pak. Saya satu ke Jaksa, satu ke Penyidik.

Saya mohon konfirmasi ke Penyidik. Ini ... di Pemohon ini, kan hanya bermasalah secara pidana di tahun pajak yang disebutkan itu. Apakah Dirjen Pajak mengetahui sebelum tahun yang dipidanakan ini, selalu masuk ke wilayah administrasi Peradilan Pajak dan memang selalu di Peradilan Pajak itu nilainya selalu dikoreksi dari perhitungan Saudara Dirjen Pajak. Setelah dikoreksi dan langsung dilunasi setiap tahun, clear and clean, clear and clear. Mengapa di tahun 2012 ini setelah mengalami kekalahan secara terus-menerus masuk ke pidana, apakah ini satu motivasi yang supaya gampang untuk memaksa Termohon untuk menyelesaikan masalah ini? Itu satu ke pajak.

Yang kedua, ke Pihak Jaksa. Kita tahu bahwa jaksa sudah melakukan tiga kali dakwaan dalam kurun waktu yang berbeda dengan rumusan suatu dakwaan yang berubah-ubah. Apakah itu pihaknya maupun jumlahnya yang ditagih, itu juga berbeda-beda? Nah, di dalam dakwaan disebutkan sudah melakukan pemeriksaan, sudah melakukan upaya administrasi, tapi ternyata di dalam berkas yang ada di hadapan kami ini, 3 kali dakwaan itu berkasnya 1 halaman pun tidak ada yang berbeda. Nah, ini saya mau korelasikan lagi dengan pertanyaan yang diajukan oleh rekan saya, apakah terhadap tiga dakwaan ini, baik Pihak Dirjen Pajak maupun Pihak Kejaksaan sudah melakukan koordinasi yang baik, sehingga dakwaan itu menjadi confirm?

Nah, itulah yang menjadi titik persoalan, sehingga dakwaan itu menjadi batal demi hukum dan kita akhirnya harus berada di sini. Mungkin seperti itu dari Pemohon, Yang Mulia. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya.

**33. KETUA: ANWAR USMAN [58:12]**

Ya, baik. Terima kasih.  
Sekarang Kuasa Presiden, silakan kalau ada!

**34. PEMERINTAH: SURDIYANTO [58:22]**

Ya. Izin, Yang Mulia, ada sedikit, Yang Mulia.

**35. KETUA: ANWAR USMAN [58:23]**

Ya, silakan!

**36. PEMERINTAH: SURDIYANTO [58:24]**

Mungkin saya langsung karena ini adalah kasus masalah dakwaan, mungkin kami langsung ke Jaksa 16A, ya. Mungkin yang pertanyaan pertama yang saya ingin sampaikan. Berapa kali atau apakah hanya baru kali ini, ya, jaksa menangani atau membuat dakwaan yang sejenis yang sama seperti ini? Atau berapa kali Jaksa punya pengalaman menangani atau membuat dakwaan yang sifatnya atau pidananya sama atau ... apa ... seperti ini? Ini Pemohon nanti diuraikan berapa kali Jaksa ... apa ... pasti menangani perkara yang jenisnya sama itu? Itu yang pertama.

Kemudian, yang kedua. Apakah Saksi ada kesulitan untuk menentukan deliknya? Artinya karena kalau ini ada kesulitan untuk menemukan delik, ini yang mungkin harus kita sampaikan. Karena ini antara delik pidana atau bukan? Atau pidana administrasi? Sehingga kami minta untuk dijelaskan, apakah Anda sudah yakin sekali dalam menentukan delik. Itu yang kedua.

Kemudian, yang ketiga. Apakah juga Saksi ada kesulitan untuk menentukan unsur-unsur pidana kalau memang Saksi itu yakin bahwa ini adalah ... deliknya adalah pidana. Nah, apakah dalam menyusun dakwaan, Saksi ada kesulitan untuk menentukan unsur-unsur pidananya? Nah, kalau ada kesulitan, nah mungkin itu yang harus disampaikan. Tapi kalau tidak ada kesulitan, mohon Saksi memberikan penjelasan yang lebih jelas.

Mungkin itu, Yang Mulia, dari Kuasa Presiden. Terima kasih.

**37. KETUA: ANWAR USMAN [01:00:24]**

Ya. Baik, terima kasih. Sekarang dari meja Hakim, ya? Yang Mulia Pak Suhartoyo, silakan!

**38. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:00:31]**

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Saya ke Bu Syarifah dulu, ya. Bu Syarifah, saya mohon izin untuk dialog langsung saja karena mesti ... apa ... perlu jawaban yang saling berkaitan. Bu Syarifah selalu jadi jaksa penuntut umum, ya, di ketiga dakwaan yang dibatalkan itu?

**39. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA [01:00:56]**

Siap, Bapak. Siap.

**40. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:01:00]**

Baik. Kalau Pak Ade kan, hanya di P-16 saja, ya? Tidak pernah (...)

**41. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ENDEONO WAHYUDI [01:01:04]**

Ya, siap, Pak. Saya di P-16 saja, Pak.

**42. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:01:06]**

Ya, oke. Bu Syarifah, waktu itu di Kejaksaan Purwokerto, ya?

**43. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA [01:01:17]**

Tidak, Bapak. Saya di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

**44. KETUA: ANWAR USMAN [01:01:19]**

Jadi bergabung dengan jaksa di bawah, ya, ketika sidang (...)

**45. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA [01:01:26]**

Ya, Purwekerto.

**46. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:01:28]**

Oke. Nah pertanyaan saya begini, Bu. Dari tiga putusan sela yang sudah diputus oleh Hakim Tingkat PN dan dikuatkan oleh pengadilan tinggi, itu sekarang posisi berkasnya seperti apa, Ibu? Ketika (...)

**47. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA [01:01:46]**

Setelah (...)

**48. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:01:47]**

Dijawab dulu.

**49. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA [01:01:49]**

Baik, Pak. Setelah yang ketiga ini, posisi ada di Kejaksaan, Pak, dengan persiapan akan kami limpahkan kembali.

**50. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:01:55]**

Kejaksaan mana?

**51. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA [01:01:56]**

Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri karena posisi administrasi ... secara administrasi di Kejaksaan Purwokerto, namun karena asal perkara dari kejaksaan tinggi, kami bersama-sama dengan Kejaksaan Purwokerto.

**52. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:02:08]**

Oke. Jadi terdakwa selama ini kemudian tidak ditahan, ya?

**53. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA [01:02:13]**

Tidak, Bapak. Setelah putusan sela pertama.

**54. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:02:17]**

Oke. Nah, sekarang status terdakwa atau terlapor ini sebagai apa selama belum dilimpahkan ini?

**55. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA [01:02:27]**

Tetap menjadi terdakwa, tapi tidak ditahan, Pak.

**56. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:02:29]**

Tetap jadi terdakwa, tapi tidak di ... tapi nanti bisa diberikan data tentang ... apa ... progresnya, ya, Ibu? Kapan mau dilimpahkan yang keempat? Kemudian tiktoknya saja, artinya timeline-nya saja. Karena kami sebenarnya ini untuk pencerahan saja. Sebenarnya kalau apa yang disampaikan Saksi-Saksi dan kemudian ditanyakan Pihak-Pihak tadi sudah terlalu masuk pada wilayah kasus konkret. Kita ini sebenarnya pengadilan norma sebenarnya, tapi ya, ini untuk edukasi. Kami akan memberikan penilaian nanti, berarti akan ada dakwaan yang keempat, ya?

**57. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA [01:03:14]**

Ya, siap.

**58. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:03:14]**

Kemudian akan didakwa kembali dilimpahkan di Pengadilan Negeri yang sama tentunya, ya, Ibu, ya?

**59. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA [01:03:20]**

Purwokerto, ya. Siap.

**60. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:03:21]**

Oke. Oke itu saja yang saya tanyakan karena jadi semakin ... semakin ... tidak hanya tiga kali, akan menjadi empat kali, ya? Tapi ada perubahan-perubahan, ya, kami memang tidak menilai surat dakwaan yang terbaru seperti apa, tapi akan ada perombakan-perombakan surat dakwaan yang esensial, begitu?

**61. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA [01:03:46]**

Bagaimana, Bapak? Pada dasarnya, dakwaan yang kami ... akan kami limpahkan kembali dengan pasal yang sama, Bapak.

**62. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:03:55]**

Ya, pasal. Tapi kan, yang dibatalkan oleh hakim kan bukan pasalnya, Ibu (...)

**63. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA  
[01:04:00]**

Betul.

**64. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:04:00]**

Tentang formulanya bagaimana keterpenuhan syarat formil dan keterpenuhan syarat materiil di Pasal 142 ayat (2) itu.

**65. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA  
[01:04:08]**

Siap.

**66. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:04:08]**

Ya, itu yang kami tanyakan, nanti akan ada perubahan, tapi intinya memang akan menjadi terdakwa ... dituduh yang ke-4 kalinya, ya?

**67. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA  
[01:04:17]**

Siap.

**68. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:04:17]**

Nanti bisa ditambahkan keterangannya untuk tanggal-tanggalnya saja, Ibu, supaya kami (...)

**69. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA  
[01:04:22]**

Oh, dari yang pertama sampai yang nanti yang keempat, Bapak?

**70. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:04:26]**

Nanti progresnya, progres untuk rencana untuk pelimpahan berkas perkara yang ke-4 di pengadilan.

**71. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA [01:04:35]**

Oh, siap Bapak. Karena sekarang masih dalam proses penyusunan kami kembali, Bapak.

**72. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:04:43]**

Tapi sudah dibuat surat dakwaan lagi?

**73. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA [01:04:45]**

Ya, tapi tidak dengan mengubah secara signifikan.

**74. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:04:49]**

Tidak mengubah secara signifikan, itu terserahlah itu, tapi yang jelas akan ada (...)

**75. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA [01:04:52]**

Akan ada pelimpahan.

**76. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:04:54]**

Pelimpahan kembali. Ya, sebenarnya kenapa ... tapi ini di luar itu juga, kenapa tidak diikuti saja poin-poin yang dinyatakan batal oleh hakim PN dan kemudian dikuatkan pengadilan tinggi?

**77. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA [01:05:10]**

Sebenarnya sudah kami ... dakwaan kami dari yang pertama diubah. Karena di dakwaan pertama kami ada dakwaan tunggal, kemudian di putusan sela kedua oleh Majelis Hakim diminta untuk dipisah antara Pasal 39 ayat 1 huruf c, huruf d, dan huruf i, makanya pada dakwaan kedua ... pelimpahan kedua, kami sudah menyesuaikan dengan putusan sesuai permintaan di putusan majelis hakim, baik Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto maupun Pengadilan Tinggi.

**78. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:05:44]**

Apa? Dibuat apa? Subsidiaritas apa alternatif, yang kedua?

**79. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA [01:05:50]**

Kumulatif, Bapak.

**80. HAKIM ANGGOTA: SUHARTOYO [01:05:50]**

Kumulatif, gabungan. Oke, saya, kami tidak masuk pada itu, Ibu, tapi kami paham bahwa ada alasan dari Hakim PN memang ketika itu tidak boleh memadukan argumen-argumen unsur-unsur delik yang kemudian ada dalam satu dakwaan, tapi itu urusan wilayah konkret.

Itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

**81. KETUA: ANWAR USMAN [01:06:12]**

Ya, baik, terima kasih.

Masih ada, Yang Mulia Pak Manahan, silakan.

**82. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL [01:06:15]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Ini kepada kedua Pak Endeono dan Ibu Syarifah, ya, mungkin pengalamannya selama ini, apakah hanya satu-satunya perkara ini ataukah sudah ada pengalaman yang mengajukan beberapa kali dakwaan, ya, sehingga terjadi seperti ini? Tadi sudah dikatakan mengikuti apa yang menjadi putusan oleh ... yang diputus oleh Hakim PN maupun Hakim Pengadilan Tinggi, namun tetap juga seperti itu.

Nah pertanyaan saya, apakah menurut pengalamannya berdua ini, apakah hanya seperti ini atau hanya kasus ini yang berlaku seperti ini atau ada pengalaman-pengalaman sebelumnya? Nah, itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, kalau mengajukan beberapa kali dakwaan atau membuat beberapa kali dakwaan, kira-kira apakah ada pedoman, ya, atau dasar hukumnya mengajukan beberapa kali ini dakwaan yang dipedomani, apa kira-kira maka mengajukan beberapa kali dakwaan ini?

Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**83. KETUA: ANWAR USMAN [01:07:43]**

Baik, silakan, Pak Ade, menanggapi beberapa pertanyaan, silakan. Pak Ade, silakan. Suaranya belum ada, Pak Ade.

**84. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ADE IVA KURNIAWAN [01:08:03]**

Ya, maaf. Mohon maaf, izin, Yang Mulia. Izin menyampaikan jawaban atas pertanyaan dari Pihak Terkait Kejaksaan Agung.

Yang pertama, terkait dengan pemberian Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, apakah merupakan persyaratan dalam proses penyidikan tindak pidana perpajakan?

Mungkin saya jawab di sini, tidak. Pemberian penerbitan SKPKB itu bukan merupakan persyaratan dalam penyidikan tindak pidana perpajakan. Karena apa? SKPKB ini akan diterbitkan apabila pemeriksaan untuk menguji kepatuhan atau pemberian syarat administratif diselesaikan dengan membuat laporan hasil pemeriksaan, dimana dengan laporan hasil pemeriksaan tersebut digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak dimana salah satunya adalah SKPKB dan surat ... dan surat tagihan pajak sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku. Namun demikian, apabila pemeriksaan pajak ditangguhkan, misalnya dikarenakan adanya indikasi tindak pidana perpajakan dan kemudian ditindaklanjuti penyelidikan, maka proses pemeriksaan tersebut dinyatakan belum selesai, sehingga belum dapat dibuat laporan hasil pemeriksaan yang digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan surat atau tagihan pajak. Itu terkait dengan pertanyaan yang pertama dari Pihak Terkait Kejaksaan Agung.

Kemudian yang kedua, mungkin tadi saya agak kurang jelas yang kedua itu, tadi terkait dengan pengajuan praperadilan, ya? Mohon maaf, dari Pihak Terkait.

**85. KETUA: ANWAR USMAN [01:09:29]**

Ya, silakan, Pihak Terkait!

**86. PIHAK TERKAIT: AHELYA ABUSTAM (KEJAGUNG) [01:09:35]**

Saudara Saksi, yang saya tanyakan yang kedua, pertanyaan saya, Apakah Saudara selaku penyidik juga pernah menangani penyidikan tindak pidana perpajakan selain perkara ini? Dan apakah terhadap perkara tersebut telah dilimpahkan ke pengadilan dan sudah dinyatakan inkracht (berkekuatan hukum tetap)? Mohon penjelasan!

**87. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ADE IVA KURNIAWAN [01:10:00]**

Terima kasih, Ibu.

Perlu saya sampaikan, pengalaman saya di tahun ... di ... menjadi penyidik di lingkungan Kanwil DJP Jawa Tengah II yang awal mulai ... mulai bertugas di 2018, kami pernah melakukan penyidikan tindak

pidana perpajakan dengan modus operandi yang serupa. Penyidikan tindak pidana perpajakan tersebut sekarang sudah mendapatkan putusan inkracht dari Putusan Pengadilan Negeri Cilacap, Nomor 4 ... Nomor 41/P.B/2019/PN.Clp, tanggal 2 April 2019, itu Ibu.

Kemudian untuk pertanyaan yang akan saya ... akan saya jawab untuk ... dari Kuasa Pemohon. Yang pertama, terkait dengan pembayaran pada saat ... pada saat dilakukan pemeriksaan, yaitu untuk pengungkapan ketidakbenaran. Jadi, persya ... ketentuan di perpajakan kami, itu yang namanya pengungkapan ketidakbenaran, itu harus membayar pokok dengan sanksi, itu adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Artinya, kalau salah satu itu tidak dilakukan ... di samping melakukan pembayaran pokok dan sanksi, nanti juga menyampaikan surat. Kalau di antara syarat itu tidak terpenuhi, maka secara ketentuan, itu bukan dianggap sebagai pengungkapan ketidakbenaran, itu satu.

Dan yang kemudian yang terkait dengan ... apa tadi? Saking banyaknya jadi agak ... dua, kurang bayar pajak, ya. Jadi, pada prinsipnya begini, Bapak, jadi antara penyelesaian administrasi dengan penyelesaian penyidikan, apakah ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan, itu hanya satu benang ... benang merahnya, yaitu adalah indikasi tindak pidana di bidang perpajakan.

Selama petugas pajak, selama pegawai pajak menemukan adanya indikasi tindak pidana perpajakan, apa pun itu namanya itu, maka diselesaikan dengan lewat ... dengan pemeriksaan bukti, tentu dengan penyelidikan kalau misalnya tidak melakukan pengungkapan ketidakbenaran. Jadi, benang merahnya hanya satu itu. Apakah ada indikasi tindak pidana perpajakan? Ditemukan atau tidak? Sama-sama mungkin apa ya ... kalau itu memang tidak ditemukan, memang kita tidak bisa menemukan karena ... ah, sori ... memang itu tidak bisa ditemukan, maka itu juga tidak ditemukan adanya indikasi tindak pidana, maka itu tidak bisa dilarikan ke penyidikan, kan seperti itu. Itu benang merahnya hanya di situ. Ada enggak indikasi tindak pidananya? Kalau memang tidak ditemukan, ya, jangan dipaksa-paksa itu menjadi dilarikan ke tindak pidana, kan seperti itu.

Kemudian terkait dengan tadi Pasal 39 ayat (1) huruf c dan Pasal 39 ayat (1) huruf d. Memang Pasal 39 ayat (1) huruf c itu klausulnya adalah tidak menyampaikan SPT ... tidak menyampaikan surat pemberitahuan. Sedangkan yang Pasal 39 ayat (1) huruf d adalah menyampaikan surat pemberitahuan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Mungkin perlu digarisbawahi bahwa yang namanya wajib pajak, itu mempunyai beberapa kewajiban. Salah satu kewajibannya adalah menyampaikan surat pemberitahuan. Apakah surat pemberitahuan cuma satu? Tidak, tergantung dengan kualifikasi wajib pajaknya. Kalau misalnya dia wajib pajak badan usaha, dia juga punya kewajiban menyampaikan SPT tahunan PPh badan. Kalau dia

dibebankan juga sebagai pengusaha kena pajak, maka dia juga harus melapor ... menyampaikan SPT masa PPN. Kalau ada wajib pajak yang melakukan pengalihan tanah dan bangunan, jika ... dia juga harus menyampaikan SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jadi bisa saja wajib pajak di kewajiban pajak yang satu dia menyampaikan surat pemberitahuan, tapi di kewajiban yang lain tidak. Nah, makanya pasalnya ada ada huruf c dan huruf d. Kalau huruf c misalnya nih, huruf c itu saya harusnya punya kewajiban menyampaikan SPT masa PPh Pengalihan, misalnya seperti itu. Dalam tahun itu wajib pajak tidak menyampaikan sama sekali, maka itu masuk di klausul huruf c. Sedangkan, kalau Pasal 39 ayat (1) huruf d misalnya, Pasal 39 ayat (1) huruf d misalnya kita analogikan, saya misalnya melakukan penjualan 100, saya hanya baru lapor ke kantor pajak 80, maka itulah yang disebut dengan menyampaikan SPT yang isinya tidak benar. Jadi sebenarnya huruf c dan huruf d itu tidak kontradiktif. Harus kita lihat dulu ini jenis kewajiban ... kewajiban perpajakannya seperti apa, kan seperti itu.

Kemudian terakhir dengan adanya koordinasi dengan jaksa. Jadi pada ... setelah adanya putusan itu, kita meskipun ... apa ... sudah kita limpahkan tahap dua, penyerahan tersangka dan barang bukti, tetapi kita selalu melakukan koordinasi, Bapak. Jadi terkait dengan putusan-putusan dari majelis hakim, dari eksepsi itu, kita selalu berdiskusi untuk ... berdiskusi dalam menyamakan persepsi, kan gitu.

Jadi, mungkin secara garis besar seperti itu. Kalau tadi, masalah tadi yang mengapa ini administrasi? Mengapa ini pidana? Benang merahnya hanya di satu kata kunci, ada enggak indikasi dia ini tindak pidananya? Intinya di situ saja.

Kemudian juga kami sebagai penyidik di sini, kita mulai bertugas setelah adanya yang namanya laporan kejadian. Artinya, kalau setelah laporan kejadian, surat penyidikan, nah itu kita mulai berjalan dari situ. Kalau masalah sebelumnya mungkin, apalagi saya ini masuk di sini tahun 2018, saya tidak bisa memberikan penjelasan terkait sebelum saya masuk di sini.

Itu saja, Yang Mulia. Terima kasih

**88. KETUA: ANWAR USMAN [01:16:01]**

Ya, baik. Lanjut ke Pak Endeono Wahyudi. Silakan!

**89. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: ENDEONO WAHYUDI [01:16:13]**

Terima kasih, Bapak.

Kami selaku Jaksa P-16, juga pernah menangani perkara yang hampir sama, Pak. Di ... persis dengan perkara yang ada permasalahan ini ada adalah perkara Umar Husni, yaitu perkara terpidana atau

terdakwa yang tadi sudah saya sampaikan adalah Luthfi Fauzi, yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Cilacap, Pak, pada tahun 2019. Dimana si terdakwa Luthfi Fauzi didakwa melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf i Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2083[sic!]. Dimana terdakwa kami dakwakan dengan dakwaan tunggal, Pak. Di ... dan oleh hakim telah diputus dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Selain itu juga, kami juga pernah menangani perkara atas nama Teng Hong Sui alias Soso. Itu juga sampai kasasi, Pak. Pada waktu itu sama hakim dibebaskan, saya melakukan kasasi ternyata menang, Pak, dan sudah diputus inkracht, Pak.

Terima kasih, mungkin itu saja yang kami (...)

**90. KETUA: ANWAR USMAN [01:17:50]**

Ya, terima kasih. Terakhir, Ibu Syarifah, silakan.

**91. SAKSI DARI PIHAK TERKAIT: SYARIFAH NURDJULIANA [01:17:56]**

Ya, baik. Terima kasih, Majelis Hakim.

Saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertama mungkin dari Majelis Hakim tadi Bapak ... mohon izin, siapa saya lupa namanya. Apa dasar ... pertanyaan pertama, apakah Saudara juga pernah memegang perkara seperti ini? Karena kami tim, 9 orang jaksa penuntut umum yang memegang perkara ini, rata-rata semua sudah pernah memegang perkara pajak. Saya pribadi juga sudah pernah memegang perkara ... perkara di Pengadilan Negeri Semarang dengan Pasal 39 ayat 1 huruf c dan huruf d, sudah inkracht.

Kemudian, apa yang menjadi dasar kami untuk melimpahkan kembali perkara ini berulang kali setelah putusan sela? Yaitu antara lain, dasarnya itu Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2). Dimana bahwa Putusan Hakim yang menyatakan surat dakwaan batal demi hukum karena tidak mempunyai persyaratan, sebagaimana diatur dalam Pasal 143 ayat (2) bukanlah merupakan putusan pidana, sehingga kami melimpahkan kembali.

Kemudian, di dalam aturan Kejaksaan juga ada Peraturan Jaksa Agung Nomor 039/A/JA/10/2010 tentang Tata Cara ... Tata Cara Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus, yaitu tim penuntut umum setelah mendengar putusan sela pada persidangan yang terbuka untuk umum menyampaikan pendapat di depan persidangan. Menerima putusan untuk melanjutkan pemeriksaan persidangan, atau menyatakan pikir-pikir apabila putusan sela menyatakan dakwaan batal demi hukum, atau surat dakwaan tidak dapat diterima. Jadi dua dasar itu yang kami jadikan dasar kami untuk

melimpahkan kembali dakwaan setelah adanya putusan sela. Karena isi dari putusan sela tersebut belum berisikan tentang pemidanaan, itu.

Kemudian, pertanyaan dari Pemohon yang menyatakan tadi, "Dakwaan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan selalu berbeda-beda antara kesatu, kedua, dan ketiga."

Menurut kami bahwa Pemohon gagal paham atau pemahaman yang keliru bahwa ... menyatakan bahwa dakwaan kami berbeda-beda. Pada dasarnya, dakwaan kami tidak ada yang berbeda. Kami menyatakan ... mengubah surat dakwaan dari dakwaan tunggal menjadi dakwaan yang berbentuk kumulatif adalah sesuai dengan Putusan PN Purwokerto dan Putusan Pengadilan Tinggi yang pertama. Sehingga, kami memisahkan surat dakwaan menjadi Pasal 39 ayat (1) huruf c, yang kedua huruf d, dan ketiga huruf i.

Kemudian, untuk pertanyaan selanjutnya. Bahwa menjela ... ada perbedaan menyatakan bahwa ini sudah disetorkan, sudah dilaporkan, kenapa di dakwaan berikutnya dinyatakan melaporkan tidak benar?

Jadi, perlukan pemahaman oleh Pemohon bahwa menyatakan ... kami mendakwakan terdakwa dengan tiga perbuatan. Yang pertama, pada Pasal 39 huruf c ... Pasal 39 ayat (1) huruf c menyatakan, "Dengan sengaja tidak menyampaikan surat pemberitahuan." Yaitu, yang tidak disampaikan oleh Pemohon adalah SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2). Jadi, ada tiga perbuatan yang dilakukan oleh si terdakwa dalam masa pajak di tahun 2012. Pertama, tidak menyampaikan surat pemberitahuan, yaitu SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2), yang mana seharusnya si terdakwa menyampaikan setiap bulan. Namun, oleh si terdakwa, dia hanya menyampaikan tiga bulan. Sementara, yang sembilan bulan tidak disampaikan.

Kemudian, di Pasal 39 ayat (1) huruf d, dimana deliknya menyatakan, "Dengan sengaja menyampaikan surat pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap." Yakni ... yaitu ... yakni, surat pemberitahuan SPT masa PPN dan PPNBM dari hasil penjualan rumah di perumahan milik si terdakwa. Jadi, ini berbeda ini dari yang pertama hurufnya c-nya dia menyampaikan ... tidak menyampaikan secara keseluruhan. Yang kedua, di huruf d menyampaikan, tapi yang disampaikan itu tidak benar. Kemudian, di huruf i dengan sengaja tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Ini yang lebih parah.

Bahwa PPN penjualan rumah sudah dipungut ini oleh si terdakwa, tapi tidak disetorkan ke negara. Dan ini dalam peringatan yang seperti yang disampaikan oleh penyidik juga sudah diuraikan. Bahwa sudah ada upaya-upaya yang disampaikan oleh penyidik, tapi tidak ditanggapi.

Nah, jadi mohon si Pemohon dapat mengerti bahwa tidak ada perbuatan atau dakwaan kami yang berubah-ubah, pertama. Kedua, tidak ada pengulangan, tapi tidak ada kesalahan bahwa ada yang disetorkan, ada yang tidak karena ini ada tiga ... tiga dakwaan kami.

Kemudian, yang dari Lapas tadi, ya, Kemenkumham menyatakan, "Apakah ada kesulitan-kesulitan dalam penerapan unsur-unsur delik?"

Menurut kami, tidak ada kesulitan. Karena seperti yang disampaikan juga oleh penyidik PPNS. Bahwa kami dari pelimpahan berkas perkara sampai kepada dakwaan kami yang ketiga pun, kami selalu berkoordinasi untuk menyempurnakan dakwaan sesuai dengan putusan sela.

Jadi, seperti juga kami tidak menjawab lagi, Pak, mengenai delik pidana atau ini administrasi karena sudah diuraikan secara lengkap oleh tadi penyidik PPNS.

Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih.

**92. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:14]**

Ya. Terima kasih, Saksi.

Untuk Pihak Terkait Kejaksaan Agung sudah cukup, ya, saksinya, tidak ada lagi?

**93. PIHAK TERKAIT: ARIE SATRIA HADI UTAMA (KEJAGUNG) [01:24:28]**

Mohon izin, Yang Mulia. Ada satu pertanyaan kalau boleh berkenan?

**94. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:31]**

Dari siapa?

**95. PIHAK TERKAIT: ARIE SATRIA HADI UTAMA (KEJAGUNG) [01:24:34]**

Untuk Saksi dari (...)

**96. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:34]**

Dari mana? Sebentar, sebentar! Dari mana ini siapa?

**97. PIHAK TERKAIT: ARIE SATRIA HADI UTAMA (KEJAGUNG) [01:24:42]**

Dari Pihak Terkait, Yang Mulia. Ada satu pertanyaan kalau boleh?

**98. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:49]**

Enggak, sudah cukup. Nanti kalau ada yang kurang, bisa disampaikan pada kesimpulan nanti, ya.

**99. PIHAK TERKAIT: ARIE Satria Hadi Utama (KEJAGUNG) [01:24:57]**

Baik, Yang Mulia.

**100. KETUA: ANWAR USMAN [01:24:58]**

Apakah Pihak Terkait Kejaksaan, masih ada saksinya atau sudah cukup? Sudah cukup, ya?

**101. PIHAK TERKAIT: ARIE Satria Hadi Utama (KEJAGUNG) [01:25:04]**

Sudah cukup, Yang Mulia.

**102. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:05]**

Ya, baik. Kemudian untuk Pihak Terkait Mahkamah Agung, tidak mengajukan ahli atau saksi, ya? Pihak Terkait Mahkamah Agung?

**103. PIHAK TERKAIT: MARIA F. WALINTUKAN (MA) [01:25:20]**

Tidak ada, Yang Mulia.

**104. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:22]**

Oh, tidak ada, ya? Ya?

**105. PIHAK TERKAIT: MARIA F. WALINTUKAN (MA) [01:25:29]**

Betul, Yang Mulia, tidak ada saksi ataupun ahli dari MA.

**106. KETUA: ANWAR USMAN [01:25:32]**

Ya, baik. Kalau begitu, ini sidang terakhir.

Oleh karena itu, Para Pihak dipersilahkan untuk menyampaikan kesimpulan dan harus diserahkan paling lambat hari Jumat, 12 Agustus 2022. Mohon maaf, salah tulis. Ya, baik. Jadi saya ulangi, tanggal 6 September 2022.

Jadi, sekali lagi, kesimpulan paling tidak harus diserahkan hari Selasa, 6 September 2022 di ... melalui Kepaniteraan. Cukup, ya? Cukup?

Ya. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 13.08 WIB**

Jakarta, 29 Agustus 2022  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).